

BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menyempurnakan serta menjaga kemurnian penelitian ini maka penulis akan mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan pembahasan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Jurnal</i> - Economic Vol.3 No.2 tahun 2017 oleh Dede Rahayu dan Nurul Mubarak dengan judul “Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi kasus pada perusahaan asuransi yang terdaftar di AASI)”	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>Risk Based Capital</i> (RBC) yang diukur menggunakan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi sedangkan RBC yang diukur menggunakan ROE berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah.	Persamaan penelitian ini yaitu pada variabel dependen dimana sama-sama menganalisis tentang solvabilitas.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen. Dimana penelitian penulis meneliti tentang indikator tabarru'-ujrah yaitu klaim, retakaful dan investasi(ROI).

2.	<p><i>Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan 2017</i> oleh Richard Alamsyah dan Adi Wiratno dengan judul “Pendapatan Premi, Rasio Hasil Investasi, Laba, Klaim dan <i>Risk Based Capital</i> Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pendapatan premi tidak mempengaruhi tingkat prosentase <i>Risk Based Capital</i> pada perusahaan asuransi. Variabel rasio hasil investasi berpengaruh positif terhadap RBC perusahaan asuransi. Variabel laba tidak mempengaruhi RBC pada perusahaan asuransi. Variabel klaim mempengaruhi RBC pada perusahaan asuransi.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis indikator hasil investasi dan klaim dan pada variabel dependennya.</p>	<p>Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu peneliti sebelumnya memiliki banyak variabel sedangkan penelitian penulis hanya meneliti beberapa variabel termasuk retakaful yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya.</p>
----	--	---	---	---

<p>3.</p>	<p><i>Jurnal Administrasi Bisnis</i> Vol. 22 Mei 2015 oleh Sindi Nurfaida, Raden Rustam Hidayat dan Sri Sulasmiyati berjudul “Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi (Studi pada PT. Asei Rasuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013).</p>	<p>Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa semua rasio memenuhi batas normal, kecuali rasio pengembalian investasi. Rasio pengembalian investasi perusahaan masih dibawah batas minimal. Beberapa rasio keuangan perusahaan memiliki kelemahan dimana presentasinya mendekati batas normal.</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada indikator klaim dan investasi. Pada penelitian terdahulu klaim dan investasi sama-sama berpengaruh positif terhadap solvabilitas.</p>	<p>Dilihat dari perbedaannya terdapat pada variable independen dimana penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kegiatan retakaful sedangkan penulis membahas tentang kegiatan retakaful dan perbedaan selanjutnya terdapat pada objek dimana penelitian sebelumnya meniliti pada perusahaan reasuransi sedangkan pada penelitian penulis pada perusahaan asuransi jiwa syariah.</p>
-----------	--	--	--	---

4.	<p><i>Jurnal</i> E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.No.2 November 2015 oleh Johnny Sumarna Putra dan I.G.A.N. Budiasih berjudul “Pengaruh Intellectual Capital Pada Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia”</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Value Added Capital Employed</i> (VACA) tidak berpengaruh pada tingkat kesehatan keuangan asuransi jiwa. Variabel <i>Value Added Human Capital</i> (VAHU) berpengaruh positif signifikan pada tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa. Variabel <i>Structural Capital Value Added</i> (STVA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan</p>	<p>diteliti sama-sama di Asuransi Jiwa dan menganalisis tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa.</p>	<p>Dilihat dari perbedaannya terdapat pada variable-variable independen dimana penelitian sebelumnya membahas tentang Intellectual Capital sedangkan penelitian penulis membahas tentang proporsi tabarru’-ujrah.</p>
----	--	--	--	---

		keuangan asuransi jiwa.		
5.	<i>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan</i> 2017 oleh Estiningtyas Kusuma Safitri dan Noven Suprayogi dengan judul “Analisis Rasio Kesehatan Keuangan Dana Tabarru’ yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Asuransi Syariah di Indonesia (Periode 2012-2014)”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio likuiditas, rasio Pertimbangan investasi dengan kewajiban, rasio pendapatan investasi neto, rasio beban klaim, dan rasio perunahan dana tabarru’ tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah. Rasio risk Based Capital (RBC) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada	Persamaan penelitian ini yaitu pada beberapa indikator variabel independen dimana sama-sama menganalisis rasio investasi dan rasio klaim.	Penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih banyak indikator yang dibahas tetapi tidak membahas tentang indikator retakaful dan pada objek peneliti terdahulu meneliti seluruh asuransi syariah di indonesia sedangkan pada penelitian penulis hanya fokus pada asuransi jiwa syariah.

		perusahaan asuransi syariah.		
--	--	------------------------------	--	--

6.	<i>Jurnal</i> Diponegoro Journal Of Management Vol.4. No.3 2015 oleh Angga Primasandi Kurniawan Tarigan dan Mohammad Kholiq Mahfud yang berjudul “Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi (Studi pada Perusahaan Asuransi Yang terdaftar di Bursa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Kemampuan membayar klaim berpengaruh positif yang signifikan terhadap solvabilitas RBC. Variabel ROA tidak berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas RBC. Variabel risiko underwriting berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat solvabilitas RBC. Variabel Reasuransi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat solvabilitas RBC.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada 2 variabel dependen yaitu klaim dan reasuransi yang merupakan indikator dari tabarru'-ujrah pada penelitian penulis dan pada variabel dependen yaitu RBC.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang lain yang digunakan berbeda dan objek yang diteliti Asuransi konvensional. Sedangkan penelitian penulis Asuransi Syariah.
-----------	--	--	---	---

	Efek Indonesia Periode 2008- 2013”.			
7.	<i>Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen</i> 2016 oleh Benarda, Ujang Sumarwan, dan Muhammad Nadrutuzzaman Hosen dengan judul “Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Pendekatan two stage date envelopment analysis)”. <i>Manajemen</i> 2016 oleh Benarda, Ujang Sumarwan, dan Muhammad Nadrutuzzaman Hosen dengan judul “Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Pendekatan two stage date envelopment analysis)”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05 terhadap efisiensi teknik, dengan asumsi Variable yang lain tetap (ceteris paribus). Rasio tingkat solvabilitas dana perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 0.05 terhadap efisiensi ekonomi, dan skala DMU di Indonesia dengan asumsi Variable yang lain tetap (ceteris paribus).	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu hanya terletak pada objek penelitian.	Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada variabel- variabel.
8.	<i>Jurnal Ekonomi Syariah dan</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil	Persamaan antara peneliti	Perbedaan antara peneliti

	<p><i>Terapan</i> oleh Billy Purwocaroko N dan Noven Suprayogi yang berjudul “Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru’-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”.</p>	<p>simulasi menunjukkan bahwa komposisi ideal tabarru’-ujrah terletak pada komposisi 68,73%:31,27%. Variabel likuiditas bernilai negatif dan tidak berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa syariah secara industri akan menetapkan ujarah yang besar di setiap kontribusinya pada saat komposisi klaim dan retakaful pada posisi yang rendah. Fenomena ketiga yang terjadi adalah ROI DPS yang diterima hingga tahun akhir forecasting semakin menurun dan bahkan minus.</p>	<p>terdahulu dan penelitian penulis terdapat pada variabel independen dan objek.</p>	<p>sebelumnya dan penelitian penulis terdapat variabel dependen yaitu kesehatan keuangan asuransi umum syariah.</p>
9.	<p><i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam</i> Vol. 4,</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Persamaan antara kedua</p>	<p>Perbedaan antara peneliti</p>

	<p>No. 2 Desember 2018 oleh Samiari Ambarwati dan Fatin Fadhilah Hasib dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”</p>	<p>variabel-variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadapabsolvabilitas. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap solvabilitas dan Investasi dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas.</p>	<p>penelitian ini yaitu hanya terletak pada indikator investasi.</p>	<p>sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada indikator dimana penelitian sebelumnya tidak meneliti tentang klaim dan kegiatan retakaful sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang indikator tersebut. Selain itu objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah seluruh asuransi syariah di Indonesia sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada</p>
--	---	--	--	---

				perusahaan asuransi jiwa syariah.
10.	<i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia</i> 2012 Novi Puspitasari dengan judul “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk klaim, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan retakaful berpengaruh terhadap proporsi tabarru’ dan ujrah serta proporsi tabarru’ ujrah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan	Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian penulis terdapat pada variabel independen dan objek.	Perbedaan antara peneliti sebelumnya dan penelitian penulis terdapat variabel dependen yaitu kesehatan keuangan asuransi umum syariah.

B. Landasan Teori

1. Asuransi Syariah

Kata Asuransi dalam bahasa Inggris yaitu *insurance* dan dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Kata *insurance* dimaknai oleh Echols dan Shadilly dengan asuransi dan jaminan. Asuransi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzeking* (pertanggungan). Asuransi syariah dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung risiko masing-masing. Unsur saling menanggung

risiko merupakan gagasan asuransi syariah yang saling berkaitan dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya

(Fadlullah A. , 2014).

Asuransi syariah berasal dari kata wa ta'awanu alal birri wat taqwa yang berarti asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan at-ta'min (perlindungan) dengan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Asuransi syariah mengaturnya sistemnya dengan meniadakan tiga unsur seperti ketidakpastian (gharar), judi (maisir) dan riba. Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha untuk saling tolong menolong kepada sejumlah orang/pihak melalui investasi yang dilakukan dalam bentuk aset atau tabarru' yang akan memberikan pola pengembalian kepada peserta yang mengalami musibah/risiko melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah menurut standar syariah no. 26 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) adalah proses perjanjian antara beberapa kelompok orang untuk mengatasi kecelakaan atau musibah yang ditimbulkan suatu risiko. Pada proses perjanjian tersebut melibatkan pembayaran kontribusi sebagai bentuk donasi dan membentuk dana asuransi yang memiliki status legal entity. Dana asuransi ini dapat dikelola oleh kelompok yang dipilih oleh perusahaan atau bisa dikelola oleh perusahaan yang menginvestasikan aset dari dana asuransi. Dana asuransi ini berguna untuk mengganti kerugian kepada peserta yang mengalami kerugian atau kecelakaan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa 21/DSN-MUI/X/2001, 17 Oktober 2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

- 2) Fatwa 51/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H, tentang Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa 52/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H, tentang Wakalah bil Ujah pada asuransi Syariah.
- 4) Fatwa 53/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H, tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

2. Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa usaha asuransi jiwa adalah “usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

3. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No.	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Pengawasan Dewan Syariah	Adanya dewan pengawasan syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada.
2.	Akad	Tolng-menolong (Takaful).	Jual beli.
3.	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).	Investasi Dana Berdasarkan bunga.
4.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga

		peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	perusahaan bebas menentukan investasinya.
5	Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan.
6.	Keuntungan (Profit)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah).	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

4. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

a. Pengertian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus persen) dari MMBR. Perusahaan asuransi setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas dengan tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari MMBR. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jadi, ditinjau dari segi hukum pemerintah telah memberikan payung hukum untuk melindungi kepentingan nasabah perusahaan asuransi dengan menetapkan *Risk Based Capital*.

Ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71/POJK.05/2016 pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa, pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan yang terdiri atas:

- 1) Tingkat Solvabilitas
- 2) Cadangan Teknis
- 3) Kecukupan Investasi
- 4) Ekuitas
- 5) Dana Jaminan; dan
- 6) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

b. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Indikator pengukuran kinerja dan kesehatan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dan kesehatan pada perusahaan umumnya menilai laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun nonkeuangan (Estiningtyas Kusuma Safitri, 2017). Indikator pengukuran kesehatan keuangan asuransi yang kita butuhkan adalah:

1) Risk Based Capital (RBC)

Pengertian *Risk Based Capital* menurut Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Tolak ukur kesehatan keuangan telah ditentukan pemerintah (bukan satu-satunya) yaitu dengan menggunakan RBC (Risk Based Capital). Jika angka pada RBC nesar maka perusahaan asuransi dalam kondisi yang baik.

RBC digunakan untuk melihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan merupakan perbandingan rasio antara jumlah asset perusahaan

dengan total klaim yang diajukan peserta kepada perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.”

Menurut Ludovicus Sensi (2006) menyatakan bahwa “Departemen keuangan telah mengeluarkan peraturan baru dalam menghitung tingkat solvabilitas perusahaan asuransi berdasarkan metode *Risk Based Capital*. *Risk Based Capital* adalah modal minimum yang disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan asset dan berbagai resiko lainnya”.

Nilai 120% pada risk based capital bermakna bahwa perusahaan asuransi minimal memiliki kekayaan lebih besar dari nilai utang perusahaan termasuk untuk membiayai setiap risiko pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut. Setiap perusahaan asuransi wajib menyusun laporan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap 31 Desember setiap tahunnya.

Tujuan dari *Risk Based Capital* adalah untuk:

- a) Mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- b) Mengukur tingkat kesehatan keuangan.
- c) Mengurangi biaya *Insolvency*.
- d) Menentukan faktor risiko yang proporsional terhadap risiko *Insolvency*.

e) Mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang (Mubarok, 2017).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004, Rumus perhitungan *Risk Based Capital* sebagai berikut:

$$\text{Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

Keterangan :

- ✓ *Risk Based Capital*: Salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- ✓ *Tingkat Solvabilitas*: Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) merupakan suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

c. Pengawasan dan Kesehatan Keuangan bagi Industri Asuransi

Bisnis asuransi seperti bisnis bank sangat membutuhkan pengawasan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat atas kegagalan perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya karena pada bisnis asuransi membutuhkan kepercayaan masyarakat. Dalam meyakinkan masyarakat pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan melalui peraturan dan pengendalian

sebagai bukti bahwa suatu perusahaan dapat dipercaya dan akan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi, bentuk dari pemerintah memberikan early warning pada perusahaan dengan mengatur kesehatan keuangan dengan melihat rasio-rasio keuangan untuk melihat tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajibannya. Jika dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya, pemerintah lebih memberi perhatian pada perusahaan asuransi terkait dengan solvabilitas (kemampuan membayar). Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi memberikan “janji untuk membayar” jika kejadian yang dipertanggungjawabkan terjadi, dan para pembeli “janji” diharuskan membayar dimuka. Peserta asuransi akan kehilangan lebih banyak dari harga pembelian janji jika sebuah perusahaan asuransi memiliki tingkat solvabilitas yang rendah/tidak mampu membayar.

Perusahaan Asuransi Syariah memiliki dua tugas dalam pengelolaan dana yakni dana Tabarru' milik peserta asuransi dan dana ujah milik perusahaan asuransi sendiri. Dalam Bab II Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 PMK No. 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menyatakan bahwa Perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan. Sedangkan untuk usaha asuransi jiwa syariah, perusahaan pun menjaga kesehatan keuangan Dana Investasi Peserta.

Dalam menjalankan usahanya, asuransi syariah berpedoman pada kitab suci AL-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-

peraturan terkait pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia. Lembaga pengawas asuransi syariah di Indonesia antara lain:

- 1) Dewan pengawas syariah.
- 2) Dewan syariah nasional
- 3) Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)
- 4) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

5. Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata tabarru'ayatabarra'u-tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Menurut jumhur ulama tabarru' dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang secara sukarela kepada orang lain. Tabarru' dalam arti luas adalah melakukan suatu kebaikan kepada orang lain tanpa persyaratan. Sedangkan secara hukum fiqiyah tabarru' masuk dalam kategori akad hibah. Hibah menurut fiqih muamalat merupakan berderma/bertabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup (Insana, 2012).

Akad tabarru' merupakan bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan saling tolong menolong sesama peserta bukan ditujukan untuk mencari keuntungan (komersial). Niat tabarru' dan kebajikan dalam akad asuransi syariah merupakan alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Meskipun kata tabarru' tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, akan tetapi al-birr dalam arti kebajikan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤْاُ وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “*Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya*” (Q.S. Al-Baqarah : 177)

Dalam Al-Qur'an tabarru' tidak disebut secara implisit namun pandangan kata tabarru' dalam kata kebajikan terdapat dalam Al-Qur'an. Kebajikan yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 yang juga merupakan fungsi dari dana tabarru' adalah memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Dalam dana tabarru' memberi harta kepada orang yang memerlukan pertolongan maksudnya adalah memberi pertolongan kepada orang yang sedang mengalami musibah. Memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas dengan tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah merupakan maksud dari tabarru' dalam konteks akad jika diantara peserta mengalami musibah. Peserta yang mengalami musibah diberikan dana klaim yang diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan dana kebajikan.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Definisi Akad tabarru' pada

asuransi syariah dan reasuransi syariah adalah Hibah yang dilakukan dari semua bentuk akad bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong antar peserta asuransi bukan itu mencari keuntungan. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala ha; yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti klaim, cadangan tabarru', dan reasuransi syariah. Pada Asuransi akad yang melekat pada peserta pemegang polis dan semua produk asuransi merupakan akad tabarru'. Pada akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing peserta memiliki hak dan kewajiban secara individu.
- 2) Masing-masing peserta dalam kelompok memiliki hak dan kewajiban secara individu dalam akun tabarru'.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- 4) Jenis asuransi yang diadakan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati.

Tabarru' seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh DSN-MUI, merupakan bagian dari hibah. DSN-MUI sebelumnya telah mengatur pengelolaan dana pada bisnis asuransi yang menggunakan akad tabarru'. Pengelolaan tersebut harus mengikuti aturan dari DSN-MUI, yaitu:

- 1) Pembukuan pada dana tabarru' harus dipisahkan dari dana yang lainnya.
- 2) Hak kolektif peserta merupakan hasil dari investasi dana tabarru' dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- 3) Perusahaan dapat memperoleh bagi hasil dari hasil investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

Jika dalam dana tabarru' terdapat surplus underwriting, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Sebagian dana cadangan dalam akun tabarru' akan diperlukan.

- 2) Sebagian akan disimpan sebagai dana cadangan dan sebagiannya dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat aktuari/manajemen risiko.
- 3) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan dibagikan sebagian kepada perusahaan dan para peserta sepanjang kesepakatan oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut harus disetujui oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Premi peserta asuransi syariah terdiri atas dana tabarru' dan dana tijari jika diklasifikasi berdasarkan peruntukannya. Hal ini karena ketika seseorang (baik muslim maupun non muslim) yang mengikuti kegiatan asuransi telah disyaratkan untuk membayar kontribusi/premi (Agus Edi Sumanto, 2009). Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana tijari' digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana tabarru dan dana tijari karena keberadaan dana tabarru' dan dana tijari dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah.

Akad tijari digunakan untuk transaksi yang bersifat jual beli menurut kajian fatwa DSN-MUI memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Salah satu alat pembayaran yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Dalam akad jual beli, barang yang akan diperjual belikan harus jelas maka dari itu obyek yang diakadkan harus ditentukan barangnya agar terhindar dari unsur gharar.

Akad akan batal secara hukum karena akad jualbeli mensyaratkan adanya “kepastian” dalam segala hal. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan pihak yang lain merasa diuntungkan. Ketidakpastian kemungkinan terdapat dalam kegiatan asuransi karena risiko merupakan sesuatu yang tidak pasti. Salah satu contoh yaitu seorang nasabah yang baru pertama kali membayar premi dan seorang nasabah yang sudah berkali-kali membayar premi tetapi tidak mendapatkan manfaat sebab tidak pernah mendapatkan musibah. Sedangkan yang baru pertama kali membayar premi telah mendapatkan manfaat asuransi dan menerima hasil klaim karena nasabah tersebut mengalami musibah. Dengan demikian menggunakan akad jual beli (tabadulli) sangat berpotensi menjadikan akadnya fasid (rusak), bahkan batal secara hukum (Rahmawati, 2018).

Akad tabarru' berbeda dengan ketidakpastian karena risiko seperti yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI tentang akad tabarru' dengan ketentuan tidak disyaratkan adanya “kepastian” dalam waktu pembayaran, jumlah pembayaran, dan obyek yang ditransaksikan. Tanpa adanya kepastian tabarru' satu kali, dua kali tiga kali dan seterusnya tidak akan merusak akad tabarru' sebagaimana jika akad tersebut bersifat tabadulli. Sama halnya dengan jumlah, seperti satu juta, dua juta, tiga juta dan seterusnya, hal tersebut tidak akan merusak akad tabarru' sebagaimana terjadi dalam akad jual beli. Pada kondisi ini seseorang yang mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat apakah harus ada kepastian terkena musibah atau tidak. Hal tersebut menjadikan akad tabarru' mengandung gharar, sebagaimana jika terjadi di akad jual beli.

Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' disebutkan bahwa akad tabarru' adalah akad yang harus melekat pada seluruh produk asuransi syariah baik umum maupun jiwa dan retakaful. Akad tabarru' adalah

jenis akad hibah yang dilakukan antar peserta asuransi syariah dan bukan bertujuan komersil. Dana tabarru' didapatkan dari peserta Asuransi Syariah yang membayar kontribusi premi. Dalam asuransi jiwa khususnya, pada saat peserta asuransi syariah membayar kontribusi premi maka akan diterapkan dua bentuk akad yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi memiliki jenis akad tijari. Sedangkan akad kontribusi memiliki akad hibah (tabarru'). Keduanya tidak dapat digabungkan ke dalam wadah (pool) yang sama karena berbeda akad, dan tujuan.

6. Akad Wakalah Bil Ujrah

Ulama Syafi'iah mendefinisikan wakalah adalah ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Sedangkan wakalah menurut ulama Malikiyah adalah tindakan seseorang sebagai wakil dari dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya tanpa mengaitkan dengan pemberi kuasa. Jika kegiatan tersebut dikaitkan dengan setelah pemberi kuasa meninggal dunia, maka hal tersebut sudah menjadi wasiat.

Wakalah menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad penyerahan kekuasaan, diaman dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber-tasharruf). Sedangkan wakalah menurut Sayyid Sabiq adalah pelimpahan kekuasaan kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sementara itu wakalah ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.10/DSNMUI/IV/2000 tentang wakalah, ketentuan tentang wakalah adalah:

- 1) Para pihak harus menyatakan ijab dan qobul untuk menunjuk kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah yang berbentuk imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Menurut fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat sebagai muwakkil (yang mewakilkan), antara lain:
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Batas-batas tertentu orang mukallaf atau anak mumayyiz yakni menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya adalah hal-hal yang bermanfaat baginya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili), antara lain:
 - a. Cakap hukum.
 - b. Dapat mengerjakan tugas diwakilkan kepadanya.
 - c. Wakil adalah orang diberikan amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan, yaitu:
 - a. Orang yang mewakili mengetahuinya dengan jelas.
 - b. Sesuai dengan syari'ah Islam (tidak bertentangan).
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah digunakan sebagai akad antara peserta dan pengelola. Menurut fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (fee). Obyek

pada akad wakalah bil ujah meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Pada akad wakalah bil ujah terdapat beberapa yang harus disebutkan, seperti:

- 1) akad dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- 2) Besaran, cara, dan waktu pemotongan ujah (fee) atas premi;
- 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Menurut fatwa DSN MUI kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujah adalah:

- 1) Pengelolaan dana dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapatkan kuasa).
- 2) Pada product saving peserta sebagai individu bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
- 3) Pada akun tabarru', peserta sebagai badan/kelompok bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4) Wakil yang ditunjuk tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali muwakkil (pemegang polis) memberikan izin.
- 5) Akad wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil yang ditunjuk tidak menanggung risiko dengan mengurangi fee yang telah diterimanya akibat dari kerugian investasi, kecuali karena kecerobohan.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah (Insana, 2012).

Dana Ujah merupakan dana yang diperoleh perusahaan dari pemberlakuan akad Wakalah Bil Ujah kepada peserta Asuransi Syariah sebagai imbalan dalam

mengelola dana peserta. Dana Ujrah ini kemudian menjadi milik perusahaan asuransi syariah sepenuhnya dan akan masuk ke dalam Dana Pemegang Saham (DPS).

7. Indikator Proporsi Tabarru'-Ujrah

a. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semia usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu. Penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hal peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta (Ir Muhammad Syakir Sula, 2004)

Klaim merupakan permintaan hak tanggungan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atas kontribusi yang telah dibayarkan selama periode berjalan. Klaim peserta asuransi merupakan salah satu variabel yang sangat mendukung berubahnya jumlah dana Tabarru' yang ada. Sehingga memunculkan dua kemungkinan yang terjadi yakni Underclaimed dan Overclaimed (Billy Purwocarako N, 2016). Rumus untuk menghitung rasio klaim adalah:

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Klaim}}{\text{Kontribusi Bruto}} \times 100\%$$

b. Rasio Investasi (ROI)

Return On Investment (ROI) atau return on total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir D. , 2008).

Menurut Lukman Syamsudin (2004:63) Rasio Investasi (ROI) adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan aktiva yang tersedia diperusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2004:215) Rasio Investasi (ROI) sama dengan laba bersih terhadap total aktiva. Rasio ini mencoba mengukur efektivitas sumber daya perusahaan. Uraian ini khususnya dapat diterapkan dalam mengukur kinerja masing-masing segmen atau divisi dari suatu perusahaan.

Besar Rasio Investasi (ROI) dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ✓ *Net Profit After Tax* merupakan pendapatan bersih hasil usaha yang merupakan suatu pos dalam *income statement* (laporan rugi laba).
- ✓ *Total Asset* yang termasuk ke dalam total aset adalah keseluruhan aset yang ditanamkan perusahaan dalam kegiatannya.

c. Retakaful

Suatu transaksi reasuransi adalah suatu persetujuan yang dilakukan antara dua pihak, yang masing-masing disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*), dengan jalan pemberi sesi menyetujui menyerahkan dan penanggung ulang menyetujui menerima suatu risiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan, reasuransi syariah (retakaful) adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang, dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) risiko menggunakan prinsip-prinsip syariah, terbebas dari praktek *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Ir Muhammad Syakir Sula, 2004). Rumus untuk menghitung rasio retakaful adalah:


$$\text{Rasio Retakaful} = \frac{\text{Retakaful}}{\text{Kontribusi Bruto}} \times 100\%$$

Definisi Retakaful tidak jauh berbeda dengan Reasuransi, yakni menanggungkan ulang suatu asuransi.

- 1) Reasuransi Fakultatif merujuk pada tidak adanya suatu keterikatan atau perjanjian antara pihak penanggung pertama (perusahaan asuransi) dengan pihak penanggung kedua (reasuransi/retakaful) dalam hal peralihan sejumlah risiko.
- 2) Reasuransi Berdasarkan Perjanjian atau Wajib Reasuransi berdasarkan perjanjian atau wajib adalah jenis reasuransi atau retakaful dimana perusahaan penanggung pertama dengan perusahaan penanggung kedua memiliki keterikatan peralihan sejumlah risiko secara terus menerus hingga keterikatan

tersebut berakhir atau diakhiri sesuai kemauan dan kemampuan kedua belah pihak penanggung (Billy Purwocarako N, 2016).

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *Proporsi Tabarru'* dan *Proporsi Ujrah* terhadap Kesehatan Keuangan. Dimana *Proporsi Tabarru'* dan *Proporsi Ujrah* dengan indikator *Klaim* dan *Kegiatan Retakaful*, dan *Investasi (ROI)*.

1. Pengaruh *Proporsi Tabarru'-Ujrah* terhadap Kesehatan Keuangan

a. Pengaruh Klaim terhadap Kesehatan Keuangan

Klaim merupakan pengajuan hak untuk mendapatkan hak berupa bertanggung yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung atas kerugian yang berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Klaim yang merupakan sebuah beban/biaya sehingga jika terjadi klaim maka akan mengurangi tingkat pertumbuhan aset perusahaan. Klaim merupakan permintaan hak tanggungan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atas kontribusi yang telah dibayarkan selama periode berjalan. Klaim peserta

asuransi merupakan salah satu variabel yang sangat mendukung berubahnya jumlah dana Tabarru' yang ada.

Penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara Proporsi Tabarru' dengan Kesehatan Keuangan. antara lain Safitri (2017), Ghofar (2012), dan juga Billy Purwocaroko (2016) yang berhasil membuktikan bahwa *Klaim* berpengaruh terhadap Kesehatan Keuangan. Jika klaim yang diajukan oleh tertanggung maka jumlah klaim yang akan dibayarkan semakin besar. Semakin besar jumlah klaim yang dibayarkan menunjukkan kemampuan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Klaim yang dibayar dengan jumlah besar menunjukkan kemampuan modal perusahaan yang tinggi, sehingga perusahaan yang mengalami *insolvency* akan cenderung tidak dapat membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung.

H1: Klaim berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah

b. Pengaruh Kegiatan Retakaful terhadap Kesehatan Keuangan

Menurut KUHD pasal 271 yang diintisarikan dari buku Principle of Insurance oleh Robert I, Mehr dan E. Canmark, pemaknaan dari reasuransi adalah : “Reinsurance is the Insurance of Insurance”. Dengan kata lain, Perusahaan asuransi dapat mempertanggungkan kembali kelebihan tanggungan yang diterima sesuai dengan prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada penanggung lain. Pertanggungan kembali yang dilakukan oleh perusahaan karena tanggungan sudah melampaui batas tampung sendiri (own retention). Semakin besar penggunaan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan mendorong pada pengumpulan modal yang lebih rendah. Hal tersebut dapat menekan penggunaan modal dan akan berefek pada

minimnya solvabilitas perusahaan asuransi (Angga Primasandi Kurniawan Tarigan, 2015).

Penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara kegiatan retakaful dengan kesehatan keuangan antara lain (Angga Primasandi Kurniawan Tarigan, 2015) yang berhasil membuktikan pengaruh kegiatan retakaful dengan kesehatan keuangan.

H2: Kegiatan retakaful berpengaruh negatif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah

c. Pengaruh Investasi (ROI) terhadap Kesehatan Keuangan

Rasio investasi mencoba untuk mengukur efektivitas sumber daya perusahaan. Hal ini dapat diterapkan dalam mengukur kinerja masing-masing divisi dari suatu perusahaan. Kinerja investasi yang baik dapat memperlihatkan keputusan investasi yang diambil efektif dan efisien.

Sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan paragraf 69 menyatakan bahwa yang sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar ukur yang lain seperti imbalan investasi (ROI) adalah penghasilan bersih. Pengelolaan investasi yang baik akan dapat mengakomodasi tingkat risiko investasi yang dapat ditoleransi oleh perusahaan dengan hasil investasi yang sesuai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Sehingga hal ini membuat memperkuat keuangan perusahaan. (Samari Ambarwati, 2018) membuktikan kinerja investasi memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.

H3: Investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah